

**PROBLEMATIKA PENCATATAN NIKAH PADA KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD LUTFI SHAHBANA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1444 H**

**PROBLEMATIKA PENCATATAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN PADANG BATUNG KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
dalam ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh
MUHAMMAD LUTFI SHAHBANA
180102010149

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Lutfi Shahbana

NIM : 180102010149

Tempat/Tgl Lahir : Gambah Luar, 11 Mei 2000

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Problematika Pelayanan Petugas dalam Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 10 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Lutfi Shahbana

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Problematika Pelayanan Petugas dalam Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditulis oleh : Muhammad Lutfi Shahbana

NIM : 180102010149

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022

Tempat dan tanggal lahir : Gambah Luar, 11 Mei 2000

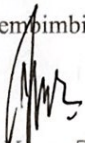
Alamat : Jl. A Yani Km. 4 Gambah Luar RT.01 No.10 Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

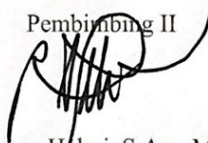
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 Oktober, 2022

Pembimbing I

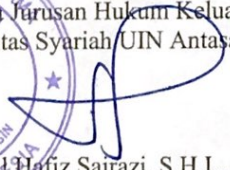
Pembimbing II


Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP.196708121993032006


Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP.197405081999031002

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin




Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I
NIP.197811182003121005

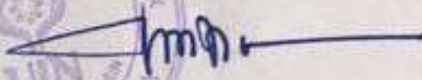
PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Problematika Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan." Ditulis oleh Muhammad Lutfi Shahbana (180102010149) telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Oktober 2022

Dinyatakan **LULUS** dengan Predikat A Nilai 82,1.

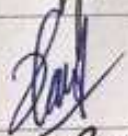
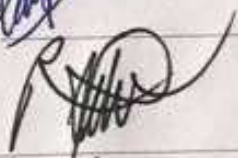
Dekan Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
Ketua: Hj. Yusna Zaidah, M.H.	
Anggota: Muhammad Haris, M.Kn	
Anggota: Rahman Helmi, S.Ag., MSI	
Anggota: Dra Hj. Fauziah Hayati, M.H.I	

ABSTRAK

Muhammad Lutfi Shahbana. 180102010149. “*Problematika Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan*”. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) Rahman Helmi, S.Ag., MSI. pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Problematika, Mengatasi, KUA Kecamatan Padang Batung.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ditemukannya problematika terhadap pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui problematika pencatatan nikah dan cara PPN mengatasi problematika yang ada di KUA Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penelitian hukum ini bersifat *empiris*, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebanyak 4 orang. Objeknya yaitu problematika pencatatan nikah dan cara mengatasi problematika yang ada di KUA Kecamatan Padang Batung. Data yang digali yaitu identitas informan, problematika dan cara mengatasi problem tersebut. Data tersebut digali dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data diolah dengan proses *editing*, deskripsi, dan *matriks*. Kemudian data dipaparkan lalu dianalisis oleh peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan ada berbagai macam problematika pencatatan nikah yang dihadapi oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pertama, nikah siri dan poligami yang ingin disahkan di KUA. Kedua, calon pengantin masih di bawah umur. Ketiga, ditemukan perbedaan antar dokumen penting (ijazah, KTP dan KK). Keempat, permasalahan wali yang seringkali keliru. Kelima, mendaftar nikah kurang dari 10 hari kerja. Keenam, terjadi berbeda pemahaman antar pegawai dan calon pengantin terhadap persyaratan nikah yang banyak. Dari semua problematika di atas, para PPN satu pendapat dalam cara mengatasi problem yang ada yakni dengan memberikan pemahaman bahwa ada beberapa kasus yang bukan menjadi ranah/wewenang KUA untuk mensahkan pernikahannya serta memberikan saran terbaik yang bisa dilakukan calon pengantin selanjutnya untuk mengatasi permasalahan yang ia alami.

MOTTO

“JIKA ORANG LAIN BISA, MAKA SAYA JUGA BISA”

KATA PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat limpahan kasih dan sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Saw.

Sebuah karya tulis ini ulun persembahkan untuk yang tercinta kedua orang tuaku, Abah ulun Alianor dan Mama ulun Mariah. Terima kasih banyak atas semua yang diberikan terutama kasih sayang dan dukungan yang tak terhingga. Semoga Allah berikan setiap hembusan nafas kedua orang tua ulun serta disertai pahala dan menjadikan setiap langkah kedua orang tua ulun sebagai penghapus dosa. Aamiin
Ya Rabbal Alamin.

Saya persembahkan buat yang tersayang istri saya Ulya Amalia Dyani yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan. Terima kasih banyak telah menjadi istri yang selalu berbakti. Serta tidak lupa juga buat sang buah hati anak saya Muhammad Faedh Reziq yang selalu menambahkan semangat dan kebahagiaan. Terima kasih banyak telah menjadi penyempurna dalam kehidupan.

Sahabat dan teman seperjuangan

Terkhusus untuk teman saya Soraya Parahdina, S.H, Aisya Nur Akbarrini, S.H dan Akhmad Vijaini, S.H yang selalu memberikan inspirasi, motivasi dan do'a. Terima kasih banyak telah memberikan pengalaman yang sangat berharga. serta teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 Lokal B, segenap keluarga Fakultas Syariah dan UIN Antasari Banjarmasin.

Terima kasihku untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi dari kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^ʿ	B	Be
ت	Ta [`]	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

ش	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
و	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof

ي	Ya`	Y	Ye
---	-----	---	----

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

يتعقدي	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta' marbutah

a) Apabila di matikan ditulis h.

هبت	Ditulis	Hibbah
جسيت	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرايت الأونيبء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘
----------------	---------	--------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة انفطر	Ditulis	Zakātul-fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جبهيت	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati - يسعي	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati - كري	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Pangkap

1	Fathah + ya` mati - بيكي	Ditulis	al- <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- <i>Qaulun</i>

7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنتِ	Ditulis	a`antum
أَعِدْثَ	Ditulis	u`iddat
نِيْ شَكَرْتِيْ	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata Sandang Alip + Lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

انْقِرْآنَقرآ	Ditulis	al-Qur`ān
انْقِيْشَ	Ditulis	al-Qiyās

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

انْسَبْء	Ditulis	as-Samā
انْشَصْ	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذَوْدُوْ انفِرُوْض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أَهْمُ انْسُنُتْ	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

Segala Puji Bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, Pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapat dukungan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan Sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmawati, M.H, Selaku dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I dan H. Rahmat Fadillah, S.H.I.,M.H, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

4. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Rahman Helmi, S.Ag.,MSI selaku Pembimbing Skripsi II sekaligus penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam perkuliahan, serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman sejumlah literatur yang Penulis butuhkan selama menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah.
8. Ketua dan Staf KUA Kecamatan Padang Batung yang telah memberikan pelayanan dan izin riset kepada Penulis, serta para Informan yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Padang Batung telah bersedia memberikan keterangan sebagai sumber data bagi Penulis.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu yang telah bersedia memberikan masukan dan bantuan untuk menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. Semoga

karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Aamiin.

Banjarmasin, 10 Oktober 2022

Penulis

Muhammad Lutfi Shahbana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA	15
A. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	15
B. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	19
C. Prosedur Persyaratan Nikah	26
D. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....	26
E. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	31
F. Prinsip Pelayanan Publik.....	34
G. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37

	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
	B. Subjek dan Objek Penelitian	37
	C. Lokasi Penelitian	38
	D. Data dan Sumber Data.....	38
	E. Teknik Pengumpulan Data	39
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
	G. Tahapan Penelitian	41
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	43
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
	B. Temuan	48
	C. Analisis Data	61
BAB V	PENUTUP	75
	A. Simpulan.....	75
	B. Rekomendasi	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN	